



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v8i1.471>

Analisis Tata Kelola Seleksi Partai Politik Peserta Pemilu 2024: Studi Empiris di Kota Medan

¹⁾Saddam Husein Lubis, ²⁾Matius Bangun ³⁾Mhd. Ansori Lubis

^{1), 2), 3)} Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Dharma Agung

Corresponding Author: kademdem2016@gmail.com

Abstract

This study analyzes the governance of political party selection for the 2024 General Election in Medan City from the perspective of Good Electoral Governance. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving election administrators, election supervisors, political parties, academics, and civil society organizations. The data were analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the governance of political party selection has generally been implemented well, particularly in terms of legal certainty and effectiveness. Transparency and accountability have been applied through information systems and verification mechanisms; however, technical issues in the Political Party Information System (SIPOL) remain a challenge. In addition, public participation is still relatively low. These findings suggest that the implementation of Good Electoral Governance still faces challenges, particularly in terms of participation and substantive transparency. The study concludes that strengthening public participation and optimizing information systems are necessary to improve the quality of political party selection governance.

Keywords: governance, political parties, 2024 Election, Good Electoral Governance, Medan City.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan berdasarkan perspektif Good Electoral Governance. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, partai politik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola seleksi partai politik secara umum telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek kepastian hukum dan efektivitas. Transparansi dan akuntabilitas telah diimplementasikan melalui sistem informasi dan mekanisme verifikasi, namun masih terdapat kendala teknis pada SIPOL. Di sisi lain, partisipasi publik masih relatif rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Good Electoral Governance masih menghadapi tantangan pada aspek partisipasi dan transparansi substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan partisipasi publik dan optimalisasi sistem informasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola seleksi partai politik.



PENDAHULUAN

Demokrasi yang berkualitas memerlukan sistem kepartaian yang sehat dan kompetitif. Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki fungsi strategis dalam melakukan rekrutmen politik, pendidikan politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan partai politik peserta pemilu harus melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu wajib memenuhi berbagai persyaratan administratif dan faktual. Persyaratan tersebut meliputi kepengurusan yang lengkap, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, keanggotaan yang memenuhi ketentuan, serta keberadaan kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk memastikan terpenuhinya persyaratan tersebut, KPU melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme seleksi secara komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola seleksi partai politik (Pandey et al., n.d.; Virgin et al., 2023) (Asrinaldi, 2019; Simanjuntak, 2022). Beberapa persoalan tersebut meliputi ketidaksesuaian data keanggotaan partai politik, keterbatasan kapasitas organisasi partai, perbedaan interpretasi regulasi, kendala penggunaan teknologi informasi, serta munculnya sengketa administratif yang melibatkan partai politik dan penyelenggara pemilu.

Di Kota Medan, proses seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 menghadapi dinamika yang cukup kompleks. Sebagai daerah dengan jumlah pemilih yang besar dan aktivitas politik yang tinggi, Kota Medan menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan verifikasi partai politik. Kompleksitas tersebut semakin meningkat dengan adanya tuntutan terhadap transparansi proses verifikasi, keterbukaan informasi publik, serta pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan masyarakat sipil. Permasalahan lainnya berkaitan dengan sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diimplementasikan dalam proses seleksi partai politik (Aqshadigrama, 2025; Khairiyah et al., 2022). Transparansi informasi, akuntabilitas pengambilan keputusan, efektivitas penggunaan SIPOL, serta partisipasi pemangku kepentingan menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi (Haryani, 2022) (Anak Agung Istri, 2023; Andriyanto, 2025; Pendaftaran et al., 2022).



Kelemahan dalam salah satu aspek tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil seleksi partai politik dan pada akhirnya memengaruhi legitimasi pemilu.

Kajian mengenai tata kelola seleksi partai politik menjadi penting karena kualitas proses seleksi akan berdampak langsung pada kualitas kompetisi politik dan legitimasi hasil pemilu (Latief, 2024) (Anwar et al., 2025; Ekadody Matius Bangun, 2024). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan dengan menggunakan perspektif *good electoral governance*, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan seleksi partai politik serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada sistem kepartaian, perilaku pemilih, dan hasil pemilu, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis tata kelola seleksi partai politik peserta pemilu pada level daerah masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana tata kelola seleksi partai politik dilaksanakan pada tingkat lokal, khususnya di Kota Medan. Secara khusus penelitian yang dilakukan peneliti mengungkapkan research gap dengan, mengkaji secara khusus tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 pada tingkat kabupaten/kota, mengintegrasikan prinsip *good electoral governance* dalam analisis seleksi partai politik, menggunakan pendekatan empiris untuk mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam proses seleksi partai politik, menjadikan Kota Medan sebagai lokus penelitian dalam konteks seleksi partai politik peserta pemilu. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti menawarkan kebaharuan yang secara komprehensif menganalisis tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan menggunakan perspektif Good Electoral Governance dan menghasilkan model evaluasi tata kelola seleksi partai politik berbasis konteks lokal untuk memperkuat kualitas demokrasi elektoral."

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan seleksi partai politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel.



KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Konsep *good electoral governance* (GEG) merupakan pengembangan dari prinsip *good governance* yang diterapkan secara khusus dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu. *Good electoral governance* menekankan bahwa seluruh proses pemilu harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, efektif, partisipatif, dan berdasarkan kepastian hukum sehingga mampu menghasilkan pemilu yang berintegritas, adil, bebas, dan dipercaya oleh masyarakat. *electoral governance* adalah keseluruhan aktivitas dalam merancang aturan, mengimplementasikan proses pemilu, serta menyelesaikan sengketa yang muncul selama tahapan pemilu. *Electoral governance* tidak hanya berbicara mengenai pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga mencakup pembentukan regulasi, kelembagaan penyelenggara pemilu, mekanisme pengawasan, hingga penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Tata kelola pemilu yang baik merupakan sistem pengelolaan pemilu yang mampu menjamin integritas elektoral melalui kelembagaan yang independen, regulasi yang jelas, administrasi yang profesional, serta keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu. Dengan demikian, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemilu yang diterapkan.

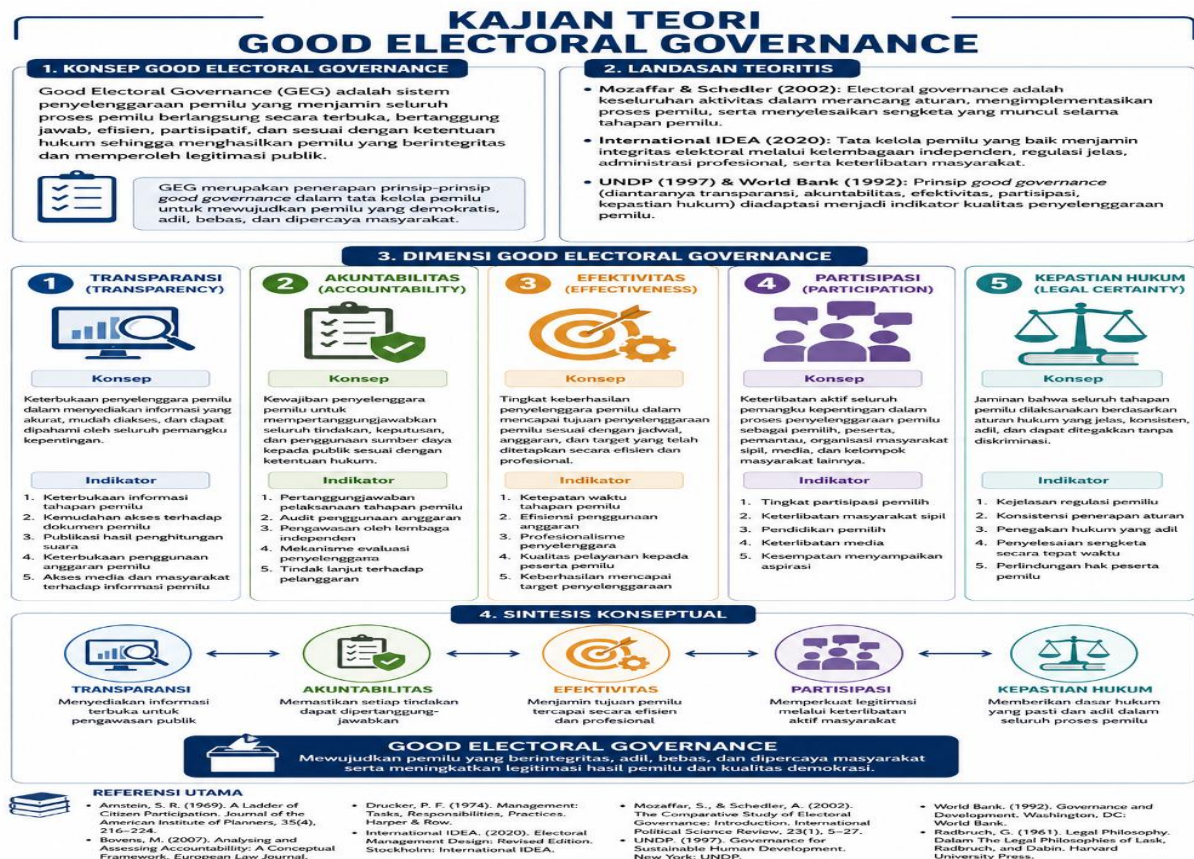
Dalam perspektif administrasi publik, *good electoral governance* merupakan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemilu. Prinsip tersebut kemudian diadaptasi menjadi indikator kualitas penyelenggaraan pemilu yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, *good electoral governance* dapat didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pemilu yang menjamin seluruh proses pemilu berlangsung secara terbuka, bertanggung jawab, efisien, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga menghasilkan pemilu yang berintegritas dan memperoleh legitimasi public. Transparansi meningkatkan *public trust* karena masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Semakin tinggi transparansi, semakin kecil peluang terjadinya manipulasi maupun penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara pemilu untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada publik sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut (Sarofah et al., 2017), akuntabilitas adalah hubungan antara aktor publik dengan forum yang memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan, memberikan penilaian, dan menjatuhkan konsekuensi terhadap



tindakan yang dilakukan. Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan penyelenggara pemilu dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal, anggaran, dan target yang telah ditetapkan. Menurut (Sabrina & Ristawati, 2021), efektivitas adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), yaitu mencapai tujuan organisasi secara optimal. Partisipasi merupakan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik sebagai pemilih, peserta pemilu, pemantau, organisasi masyarakat sipil, media, maupun kelompok masyarakat lainnya. Menurut (Nandito Putra *, 2026) melalui teori *ladder of citizen participation*, partisipasi masyarakat tidak hanya berarti hadir dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik.

Transparansi menyediakan keterbukaan informasi sehingga publik dapat melakukan pengawasan. Akuntabilitas memastikan setiap tindakan penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas menjamin penyelenggaraan pemilu mencapai tujuan secara efisien dan profesional. Partisipasi memperkuat legitimasi demokrasi melalui keterlibatan aktif masyarakat. Sementara itu, kepastian hukum memberikan dasar normatif agar seluruh proses pemilu berlangsung sesuai prinsip negara hukum. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan pemilu dapat dinilai dari sejauh mana kelima dimensi tersebut diterapkan secara terpadu. Semakin tinggi tingkat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum, semakin tinggi pula kualitas *good electoral governance*, yang pada akhirnya akan meningkatkan integritas pemilu, legitimasi hasil pemilu, dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Berikut adalah *good electoral governance framework* yang digambarkan pada gambar 1 sebagai berikut ini.





Gambar 1. Good electoral governance framework diagram

Berdasarkan kajian teori *good electoral governance* dan literatur 10 tahun terakhir, terdapat beberapa theoretical gap yang dapat dijadikan landasan ilmiah penelitian Anda mengenai tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan berdasarkan perspektif *good electoral governance* (Gerald, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan pengembangan teori dengan menempatkan *good electoral governance* tidak hanya sebagai kerangka evaluasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai kerangka analisis tata kelola seleksi partai politik. Penelitian ini mengintegrasikan lima dimensi utama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum untuk mengevaluasi kualitas proses seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan konsep *good electoral governance* dari ranah administrasi pemilu menuju tata kelola kelembagaan partai politik, sehingga memberikan kontribusi konseptual.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai seleksi dan verifikasi partai politik peserta pemilu telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus



Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

penelitian. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) (Barri et al., 2025; Loho et al., n.d.), efektivitas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta aspek hukum dalam proses penetapan partai politik peserta pemilu. Hasil penelitian (Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, 2021) dan (Ravidan Maheer Sulistafando, 2025) menunjukkan bahwa SIPOL berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, profesionalitas, dan akurasi proses verifikasi partai politik, meskipun masih ditemukan berbagai kendala teknis dan validitas data. Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh (Mustafa & Maharani, 2023), menunjukkan bahwa proses verifikasi partai politik pada Pemilu 2024 secara umum telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan, seperti koordinasi antarpemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kendala administratif yang memengaruhi optimalisasi proses verifikasi. Dari perspektif hukum, (Muhamad Haikal & Nurlaili Rahmawati, 2024) menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemilu dalam proses verifikasi partai politik. Sementara itu, (Wijaya et al., 2024) menemukan adanya persoalan regulatif berupa perbedaan perlakuan verifikasi antara partai politik parlementer dan nonparlementer yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek teknis verifikasi, penggunaan SIPOL, efektivitas pelaksanaan, dan kepatuhan hukum. Kajian yang secara komprehensif menganalisis tata kelola seleksi partai politik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Electoral Governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum, khususnya pada tingkat lokal seperti Kota Medan, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan secara lebih komprehensif dan empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 17 informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis penelitian berfokus pada lima dimensi *Good Electoral Governance*, yaitu transparansi,



akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Berikut Adalah table operasional instrument penelitian.

Tabel 1. Instrumen Operasionalisasi Fokus Penelitian

Fokus Peneliti an	Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Teknik Pengumpul an Data
Tata Kelola Seleksi Partai Politik Peserta Pemilu 2024	Transparansi	Keterbukaan prosedur seleksi	Bagaimana mekanisme seleksi calon , disampaikan kepada anggota partai dan masyarakat?	Wawancara , Observasi, Dokumenta si
		Keterbukaan persyaratan	Apakah seluruh persyaratan pencalonan dipublikasikan secara terbuka?	Wawancara
		Akses informasi	Bagaimana masyarakat atau kader , memperoleh informasi mengenai proses seleksi?	Wawancara , Dokumenta si
		Publikasi hasil seleksi	Bagaimana hasil seleksi diumumkan kepada publik?	Dokumenta si
		Keterbukaan pengambilan keputusan	Siapa yang berwenang menetapkan calon dan apakah proses tersebut terbuka?	Wawancara
	Akuntabilitas	Pertanggungjawa ban keputusan	Bagaimana partai mempertanggungjawa bkan keputusan seleksi calon?	Wawancara
		Mekanisme evaluasi	Apakah terdapat evaluasi terhadap proses seleksi?	Wawancara



	Mekanisme pengawasan	Siapa yang melakukan pengawasan terhadap proses seleksi?	Wawancara
	Penanganan keberatan	Bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terdapat keberatan dari peserta seleksi?	Wawancara
	Kepatuhan terhadap AD/ART	Sejauh mana proses seleksi mengikuti AD/ART dan regulasi partai?	Dokumenta si
Efektivitas	Ketepatan waktu	Apakah seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai jadwal?	Wawancara
	Efisiensi proses	Bagaimana efektivitas pelaksanaan seleksi dari sisi waktu dan sumber daya?	Wawancara
	Profesionalisme tim seleksi	Bagaimana kompetensi dan profesionalisme tim seleksi?	Wawancara
	Pencapaian tujuan	Apakah proses seleksi berhasil menghasilkan calon sesuai target partai?	Wawancara
	Kualitas hasil seleksi	Bagaimana kualitas kandidat yang dihasilkan?	Wawancara
	Partisipasi Keterlibatan kader	Sejauh mana kader dilibatkan dalam proses seleksi?	Wawancara
	Keterlibatan masyarakat	Apakah masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan?	Wawancara

Kepastian Hukum	Kesempatan mengikuti seleksi	Apakah semua kader memiliki kesempatan yang sama?	Wawancara
	Komunikasi publik	Bagaimana komunikasi partai kepada masyarakat selama proses seleksi?	Observasi
	Kepatuhan regulasi	Apakah seleksi mengikuti ketentuan PKPU, UU Pemilu, dan AD/ART Partai?	Dokumenta si
	Konsistensi aturan	Apakah aturan diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta?	Wawancara
	Mekanisme sengketa	Bagaimana penyelesaian sengketa seleksi dilakukan?	Wawancara
	Perlindungan hak peserta	Bagaimana hak peserta seleksi dijamin?	Wawancara
	Keadilan prosedural	Apakah seluruh peserta diperlakukan secara adil?	Wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Medan berdasarkan perspektif *Good Electoral Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pengurus partai politik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, serta didukung oleh analisis dokumen dan observasi lapangan.

Transparansi dalam Seleksi Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Medan telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui publikasi tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Informasi mengenai



persyaratan pendaftaran, jadwal verifikasi, serta hasil verifikasi diumumkan melalui laman resmi KPU, media sosial, dan kegiatan sosialisasi kepada partai politik. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) memberikan kemudahan bagi partai politik dalam mengakses informasi dan mengunggah dokumen persyaratan secara daring. Namun demikian, beberapa informan dari partai politik mengemukakan bahwa masih terdapat kendala teknis pada sistem yang menyebabkan keterlambatan sinkronisasi data dan kesulitan dalam proses unggah dokumen. Meskipun secara umum informasi telah tersedia secara terbuka, penelitian menemukan bahwa pemahaman publik mengenai mekanisme seleksi partai politik masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi prosedural telah berjalan dengan baik, tetapi transparansi substantif yang memungkinkan masyarakat memahami secara menyeluruh proses seleksi masih perlu ditingkatkan. (Sumber KPU. Medan. 2024)

Akuntabilitas Penyelenggara dalam Proses Seleksi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Medan melaksanakan proses seleksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait verifikasi partai politik. Setiap tahapan verifikasi didokumentasikan melalui berita acara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Selain itu, terdapat mekanisme keberatan dan perbaikan dokumen yang diberikan kepada partai politik apabila ditemukan ketidaksesuaian data selama proses verifikasi. Bawaslu Kota Medan juga menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dengan melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan seleksi. Kehadiran lembaga pengawas ini menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan seleksi partai politik. Namun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa masih terdapat persepsi publik mengenai kurang optimalnya penyampaian alasan teknis atas beberapa keputusan verifikasi, khususnya terhadap partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat pada tahap tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas substantif masih memerlukan penguatan. (Sumber. Bawaslu. 2024)

Efektivitas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik

Berdasarkan hasil wawancara (Sumber. Partai Politik) dan analisis dokumen, proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik di Kota Medan secara umum berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemanfaatan SIPO membantu mempercepat proses pemeriksaan dokumen dan mempermudah koordinasi antara KPU dan partai politik. Dari sisi pencapaian tujuan, proses verifikasi berhasil mengidentifikasi partai politik yang memenuhi dan tidak



memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Namun demikian, penelitian menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan verifikasi, antara lain: (1) Ketidaksesuaian data keanggotaan partai politik. (2) Perubahan data kepengurusan yang terjadi selama masa verifikasi. (3) Keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa partai politik. (4) Gangguan teknis pada sistem SIPOL. Meskipun terdapat hambatan tersebut, secara keseluruhan proses seleksi mampu menghasilkan penetapan peserta pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.

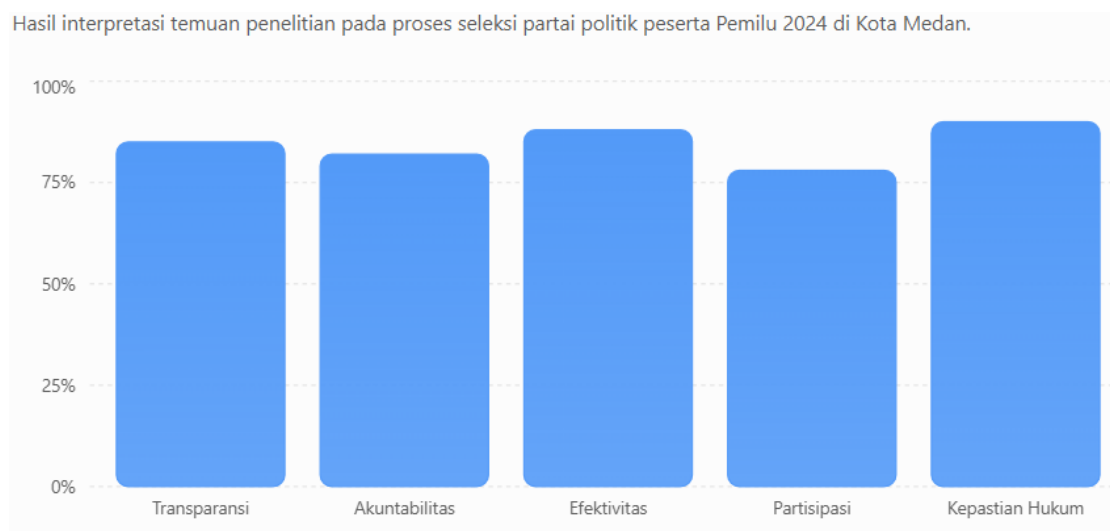
Partisipasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi menjadi salah satu aspek yang cukup menonjol dalam proses seleksi partai politik di Kota Medan. KPU melibatkan partai politik secara aktif dalam proses pendaftaran, perbaikan dokumen, dan verifikasi faktual. Selain itu, Bawaslu, media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap proses seleksi (Sumber.2024). Partisipasi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya legitimasi proses seleksi partai politik. Namun demikian, keterlibatan masyarakat umum dalam mengawasi tahapan seleksi masih relatif rendah karena sebagian besar masyarakat lebih fokus pada tahapan kampanye dan pemungutan suara dibandingkan proses verifikasi partai politik.

Kepastian Hukum dalam Seleksi Partai Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi partai politik di Kota Medan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas dan terukur. Seluruh tahapan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tersedia mekanisme penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan lembaga peradilan apabila terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi. Keberadaan mekanisme tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi partai politik yang mengikuti proses seleksi. Meskipun demikian, beberapa informan menilai bahwa perubahan regulasi yang terjadi menjelang tahapan verifikasi berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana maupun peserta pemilu.



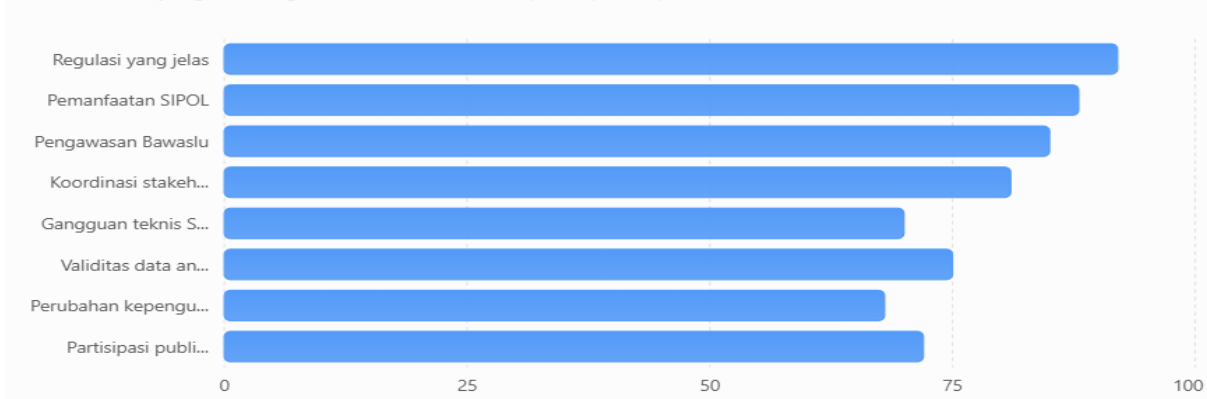


Gambar 1. Tingkat Implementasi *Good Electoral Governance* dalam Seleksi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kota Medan Hasil Interpretasi Subjek

Berdasarkan Gambar 1, aspek kepastian hukum memperoleh capaian tertinggi (90%), menunjukkan bahwa proses seleksi partai politik di Kota Medan telah dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Selanjutnya, aspek efektivitas memperoleh skor 88%, yang mengindikasikan bahwa tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berjalan sesuai jadwal dan tujuan yang ditetapkan. Aspek transparansi memperoleh skor 85%, mencerminkan bahwa KPU Kota Medan telah menyediakan informasi secara terbuka melalui berbagai media, termasuk SIPOL. Sementara itu, akuntabilitas memperoleh skor 82%, menunjukkan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi publik terkait alasan pengambilan keputusan verifikasi. Aspek partisipasi memperoleh skor terendah (78%), yang mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat umum dalam mengawasi proses seleksi partai politik masih belum optimal dibandingkan keterlibatan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan partai politik. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan partisipasi publik menjadi salah satu agenda penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemilu di tingkat lokal.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Temuan utama yang memengaruhi tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan.



Gambar 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Seleksi Partai Politik Berdasarkan Temuan Utama

Gambar 2 menunjukkan bahwa faktor pendukung utama keberhasilan seleksi partai politik adalah regulasi yang jelas, pemanfaatan SIPOL, dan pengawasan aktif Bawaslu. Sebaliknya, hambatan utama yang ditemukan meliputi validitas data keanggotaan partai politik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, perubahan kepengurusan partai selama masa verifikasi, serta gangguan teknis pada SIPOL. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan tata kelola seleksi partai politik tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kesiapan teknologi, kapasitas organisasi partai politik, dan keterlibatan publik.

Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Electoral Governance*. Transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum telah diimplementasikan dalam setiap tahapan seleksi, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis dan administratif.

Temuan paling penting dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan seleksi partai politik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara pemilu dalam mengintegrasikan teknologi digital, memperkuat komunikasi publik, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Tata Kelola Seleksi Partai Politik Berbasis *Good Electoral Governance*, yaitu model tata kelola yang menempatkan transparansi digital, akuntabilitas kelembagaan, partisipasi multipihak, efektivitas verifikasi, dan kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal.



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola seleksi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Medan secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip inti Good Electoral Governance, khususnya pada dimensi kepastian hukum dan efektivitas. Kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan serta penerapan prosedur administrasi yang terstruktur menunjukkan bahwa proses seleksi calon telah dilaksanakan dalam kerangka hukum dan kelembagaan yang telah ditetapkan. Meskipun transparansi dan akuntabilitas telah didukung melalui sistem informasi digital dan mekanisme verifikasi, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan teknis, terutama yang berkaitan dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO). Selain itu, partisipasi publik muncul sebagai dimensi yang paling lemah, yang menunjukkan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan dalam seleksi calon masih terbatas dan bahwa transparansi belum berkembang menjadi praktik yang lebih substantif dan inklusif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perluasan penerapan kerangka *good electoral governance* yang tidak hanya terbatas pada lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga pada tata kelola internal seleksi calon oleh partai politik, suatu area yang masih relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Dengan mengintegrasikan lima dimensi Good Electoral Governance ke dalam satu kerangka analitis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola pemilu dengan menunjukkan bahwa kualitas demokrasi elektoral tidak hanya dibentuk oleh administrasi pemilu, tetapi juga oleh praktik tata kelola di dalam partai politik. Dari perspektif kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme partisipatif, peningkatan keandalan dan aksesibilitas sistem informasi kepemiluan digital, serta pelembagaan prosedur seleksi calon yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah-langkah tersebut penting untuk memperkuat integritas pemilu, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperbaiki kualitas tata kelola demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Medan perlu meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi kepada partai politik serta masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan SIPO dan penguatan sosialisasi tahapan seleksi partai politik. Selain itu, Bawaslu perlu memperkuat pengawasan partisipatif guna menjamin akuntabilitas dan keadilan dalam setiap tahapan seleksi partai politik. Partai politik juga perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan administrasi keanggotaan dan kepengurusan, sehingga proses verifikasi



dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu menjaga konsistensi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses seleksi partai politik peserta pemilu. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif di berbagai daerah serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip *good electoral governance* dalam seleksi partai politik peserta pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih peneliti kemukakan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini, dan terkhusus kepada KPU Kota Medan yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Aditya Susmono Tyas Wisanggeni. (2021). Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2, 204–223. [Www.Journal.Kpu.Go.Id](http://www.journal.kpu.go.id)
- Anak Agung Istri, AAS. L. D. L. P. S. (2023). Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 “Studi Kasus Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 137–142. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6582.137-142>
- Andriyanto. (2025). Partai Politik Sebagai Entitas Non-Konstitusional: Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Urgensi Regulasi Internal Partai Untuk Menjamin Demokrasi Internal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1–21.
- Anwar, K., Udjiwati, L., & Aslamiah, W. (2025). Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 306–323. <https://doi.org/10.36982/jpp.V10i2.5256>
- Aqshadigrama, M. (2025). Analysis Of The Implementation Of Political Party Information Systems (SIPOL) From A Democratic Perspective In The 2019 And 2024 General Elections. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal Of Politics)*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/10.20473/jpi.V11i2.72822>
- Asrinaldi. (2019). Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas A S R I N A L D I Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.



<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/05/16/17073701/Data-Kemenkes-527-Petugas-Kpps->

Barri, K., Mali, C., Putu, I., Pradana, Y. B., & Foeh, Y. (2025). Tata Kelola Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih (Studi Kasus Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Pilkada Serentak 2024). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 3(2).
<https://Journal.Wiyatapublisher.Or.Id/Index.Php/Kybernology>

Ekadody Matius Bangun. (2024). Koordinasi Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Di Kabupaten Karo. *JURNAL CREATIVE AGUNG*, 14(2).

Gerald, G. (2026). From Representation To Political Contracts: Legitimacy And People's Sovereignty In Election Based On Deliberative Public Spaces. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 7(2), 173–189.
www.Journal.Kpu.Go.Id

Haryani, R. (2022). Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu. *Begawan Abioso*, 13(2), 77–88. <https://doi.org/10.37893/Abioso.V13i2.189>

Khairiyah, M., Eka, D., & Purwaningsih, T. (2022). Pro Dan Kontra Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Pada Pemilu 2024 Di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 12(2), 243–260.

Latief, M. I. (2024). Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia (Evaluation Of Institutional Elections In Indonesia). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 10(1), 27–41.

Loho, P., Liando, D. M., & Kimbal, A. (N.D.). Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kepulauan Sitaro. *JURNAL GOVERNANCE*, 3(1), 2023.

Muhamad Haikal & Nurlaili Rahmawati. (2024). Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. *MAVISHA LAW AND SOCIETY JOURNAL*, 1, 97–108. <https://Ejournalhub.Org/Index.Php/Mavisha>

Mustafa, M., & Maharani, R. (2023). Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 39–59. <https://doi.org/10.32699/Resolusi.V6i1.4327>



- Nandito Putra *, A. Z. I. (2026). Measuring Election Quality Through Organizational Governance And Neutrality Of Election Management Apparatus In Indonesia. *Journal Of Political Innovation And Analysis*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.6491010.59261/jpia.V3i1.21>
- Pandey, A. J., Liando, D. M., & Pioh, N. R. (N.D.). Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Dalam Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. *JURNAL GOVERNANCE*, 3(2), 2023.
- Pendaftaran, M., Politik, P., Peserta, S., Di, P., Semarang, K., Dandi, R., Wibowo, P., Nuswanto, ; A Heru, & Junaidi, ; M. (2022). Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Di Kota Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2).
- RAVIDAN MAHEER SULISTAFANDO, A. N. T. S. E. (2025). Desain Tata Kelola Pendanaan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Substantif Dan Kepercayaan Publik. *Andrew Law Journal*, 4(2). <http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>
- Sabrina, D. F., & Ristawati, R. (2021). The Implementation Of Good Governance In The Presidential Election In Indonesia. *Yuridika*, 36(2), 281. <https://doi.org/10.20473/ydk.V36i2.21096>
- Sarofah, R., Eka, B., Widodo, C., & Swarga, A. B. (2017). Institutionalization Of Good Governance Strategy In The Process Of Legislative Elections. *International Conference On Ethics In Governance (ICONEG 2016)*.
- Simanjuntak, N. Y. (2022). Rekrutmen Partai Politik Dalam Pencalonan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal Of Politics)*, 8(2), 92–109. <https://doi.org/10.20473/jpi.V8i2.39938>
- Virgin, O., Wenas, E., Wilar, W., & Pati, A. B. (2023). Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kota Tomohon (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon). *Eksekutif*, 3(1), 1–6.
- Wijaya, A., Rakha, I., & Fadli, I. (2024). Problematika Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu: Urgensi Perubahan Dan Konsep Perbaikan Regulasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1268–1275. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.2024.1268-1275>

